PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
HOTEL NEO GAJAH MADA PONTIANAK
TENTANG
PRAKTEK MAHASISWA, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN DAN MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK

NOMOR : HK.05.01/F.XLI/4731.1/2024
NOMOR : /2024

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari Jum'at tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, oleh antara:

1. Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp. M.Kes : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan 28 Oktober - Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Pontianak selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Exsan : Director of Sales Marketing Hotel NEO Gajah Mada Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Director of Sales Marketing, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** DAN **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
B. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
C. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
D. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
G. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/F/2467/2002 tentang pengangkatan dalam jabatan direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
H. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
I. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak pada Kementerian

Paraf I	Paraf II

Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dosen dan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di Hotel NEO Gajah Mada Pontianak, selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Praktek adalah kegiatan praktek Lapangan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak;
2. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan Program Studi Sanitasi, Program Studi Sanitasi Lingkungan dan Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak;
3. Pembimbing Praktek adalah seseorang Fungsional yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan oleh surat Keputusan Pimpinan Hotel NEO Gajah Mada Pontianak ;
4. Dosen adalah seorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan praktek lapangan yang di tunjuk oleh institusi Pendidikan;
5. Sarana dan prasarana Hotel NEO Gajah Mada Pontianak adalah segala fasilitas yang tersedia di lahan praktik yang ada kaitannya dengan pelaksanaan praktik;
6. Penelitian adalah proses ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat dan menganalisa sesuatu masalah secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam upaya pemecahan masalah;
7. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamatan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran, Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam mempercepat laju pertumbuhan Nasional.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak khususnya.

Paraf I	Paraf II

BAB III
LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3
Sarana dan Prasarana Hotel NEO Gajah Mada Pontianak
Serta pembimbing Praktek

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Hotel NEO Gajah Mada Pontianak serta memberdayakan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan Praktek Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktek dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.
2. Kriteria peserta dan dosen pembimbing praktek, jumlah peserta, waktu dan tempat kegiatan dan pembimbing praktek ditentukan oleh Kedua Belah Pihak;
3. Perencanaan Praktek dan garis – garis besar pengajaran dibuat oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Pengawasan

1. PIHAK KEDUA melalui Pembimbing praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek di lahan praktek.
2. PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada di Lahan praktek.

Pasal 5
Ketenagaan

PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing praktek selama kegiatan praktek mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Lingkungan Kemenkes Pontianak yang ditetapkan dengan surat Keputusan Pimpinan Hotel NEO Gajah Mada Pontianak.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek mahasiswa dari PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA berhak memberi sangsi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Hotel NEO Gajah Mada Pontianak dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berhak menolak Praktek Kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, lahan

Paraf I	Paraf II

praketk tidak memungkinkan kerena beban pembimbing praktek dan daya tampung sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Praktek di lahan praktek.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktek dan Ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Hotel NEO Gajah Mada Pontianak sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis Praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA sebagai bahan pedoman praktek.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9
Biaya Praktek

Besaran jasa lahan praktek sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan Hotel NEO Gajah Mada Pontianak sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu) Rupiah per mahasiswa per hari dan dibayarkan langsung kepada PIHAK KEDUA.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 10

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak hari Jum'at tanggal Dua Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan berlaku untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun atau berakhir pada tanggal Dua Belas bulan Juli Dua Ribu Dua Puluh Sembilan.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.

Paraf I	Paraf II

3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 11

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena force majeure, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure tersebut.
2. Force majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali kontrol dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan kedua pihak.
3. Apabila Force majeure tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
2. Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 13

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faxsimile dan dialamatkan kepada:

 a. PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kesehatan Kemenkes Pontianak
 Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
 Telp/Fax : 0561-884071/081256169193
 Website : humas.poltekkes-pontianak.ac.id
 e-mail : humaspoltekkespontianak@gmail.com

 b. PIHAK KEDUA : Hotel NEO Gajah Mada Pontianak
 Jalan : Gajah Mada No. 177 Pontianak Selatan
 Telp/Fax : (0561) 8172020

Paraf I	Paraf II

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui Faxsimile dianggap telah terima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi pada pengiriman faxsimile.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal – hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangka 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Director of Sales Marketing	Direktur
Hotel NEO Gajah Mada Pontianak	Poltekkes Kemenkes Pontianak
Exsan	Dr. Kelana K. Dharma, S.Kp.,M.Kes
	NIP. 19770329 2005011001